



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SENIMANTO Als KETER;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalak Putih I Kel Banyuasri Kec, dan Kab
Buleleng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, 7
Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor
183/Pen.Pid/2018/PN. Sgr tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 183/Pen.Pid/2018/PN. Sgr tanggal
8 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENIMANTO Ais KETER** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian
dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 362 KUHP, sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama :
10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah
agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V5 warna gold IMEI 812300342967.
Dikembalikan kepada saksi korban ABDULAH AL DJUFRI
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM - 89/E.pp.1/BLL/9/2018 tertanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SENIMANTO Als KETER** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2018 bertempat di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis, Kec dan Kab Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja , telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban ABDULLAH DJUFRIE bersama dengan pacarnya pergi ke Eks Pelabuhan Buleleng berboncengan dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di Eks Pelabuhan Buleleng saksi langsung memarkir sepeda motornya di depan tugu Pahlawan dan saat itu saksi menaruh HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor kemudian saksi korban langsung pergi kesamping tugu pahlawan bersama pacar dan selama 1 jam saksi duduk disamping tugu Pahlawan setelah itu saksi kembali untuk mengambil sepeda motor yang telah diparkir

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mau mengambil HP yang telah taruh dibagasi depan ternyata sudah tidak ada akhirnya saksi panik dan menanyakan kepada orang-orang yang ada disekitar parkiran, tentang siapa yang mengetahui yang telah mengambil HP miliknya dan saksi mengetahui yang telah mengambil HP miliknya adalah terdakwa dengan ciri-ciri lengan tangan kanannya Cacat dan saksi berusaha mencari terdakwa namun tidak diketemukan namun saksi mengetahui bahwa terdakwa kemudian ditangkap pihak yang berwajib;

- Bahwa ketika terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wita saat itu terdakwa sedang berjalan kaki menuju di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bagis dan sampai didepan Tugu Pahlawan dan terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir didepan Tugu Pahlawan kemudian terdakwa melihat HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor dan situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kirinya setelah berhasil mengambil lalu dimasukan HP tersebut di kantong saku celana selanjutnya pergi meninggalkan eks Pelabuhan Buleleng setelah kejadian tersebut terdakwa ditangkap pihak yang berwajib di Arena Kampung Anyar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ABDULLAH DJUFRIE mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABDULLAH AL DJURIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 wib, bertempat di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan HP merk VIVO V5 warna Gold yang ditaruh didepan bagasi sepeda motor;
- Bahwa berawal ketika saksi korban ABDULLAH DJUFRIE bersama dengan pacarnya pergi ke Eks Pelabuhan Buleleng berboncengan dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di Eks Pelabuhan Buleleng saksi langsung memarkir sepeda motornya di depan tugu Pahlawan dan saat itu saksi menaruh HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi kesamping tugu pahlawan bersama pacar dan selama 1 jam saksi duduk disamping tugu Pahlawan setelah itu saksi kembali untuk mengambil sepeda motor yang telah diparkir dan saksi mau mengambil HP yang telah taruh dibagasi depan ternyata sudah tidak ada akhirnya saksi panik dan menanyakan kepada orang orang yang ada disekitar parkian, tentang siapa yang mengetahui yang telah mengambil HP miliknya dan saksi mengetahui yang telah mengambil HP miliknya adalah terdakwa dengan ciri ciri lengan tangan kanannya Cacat dan saksi berusaha mencari terdakwa namun tidak diketemukan namun saksi mengetahui bahwa terdakwa kemudian ditangkap pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan HP merk VIVO V5 warna Gold yang ditaruh didepan bagasi sepeda motor;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika saksi korban ABDULLAH DJUFRIE bersama dengan pacarnya pergi ke Eks Pelabuhan Buleleng berboncengan dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di Eks Pelabuhan Buleleng saksi langsung memarkir sepeda motornya di depan tugu Pahlawan dan saat itu saksi menaruh HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi kesamping tugu pahlawan bersama pacar dan selama 1 jam saksi duduk disamping tugu Pahlawan setelah itu saksi kembali untuk mengambil sepeda motor yang telah diparkir dan saksi mau mengambil HP yang telah taruh dibagasi depan ternyata sudah tidak ada akhirnya saksi panik dan menanyakan kepada orang orang yang ada disekitar parkian, tentang siapa yang mengetahui yang telah mengambil HP miliknya dan saksi mengetahui yang telah mengambil HP miliknya adalah terdakwa dengan ciri ciri lengan tangan kanannya Cacat dan saksi berusaha mencari terdakwa namun tidak diketemukan namun saksi mengetahui bahwa terdakwa kemudian ditangkap pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I NENGAH KANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, sekira pukul 22.00 wita datang saksi korban ke Polres Buleleng telah melaporkan kejadian pencurian karna yang bersangkutan telah melakukan pencurian HP merk VIVO V5 warna Gold miliknya yang telah hilang di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis, Kec dan Kab Bulelengyang telah taruh dibagasi depan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan Putu Anton melakukan penyelidikan mengetahui berawal pada hari Kamis pada tanggal 26 Juli 2018 telah menerima laporan bahwa ada seseorang yang lengan kanannya Cacat berada di areal Kampung Anyar dan setelah sampai di areal Kampung Anyar diketahui ada terdakwa disana dan saksi langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa telah mengakui telah mengambil HP merk VIVO V5 warna Gold milik saksi korban Abdulah Al Djufri setelah itu saksi mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa berawal saksi korban ABDULLAH DJUFRIE bersama dengan pacarnya pergi ke Eks Pelabuhan Buleleng berboncengan dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai di Eks Pelabuhan Buleleng saksi langsung memarkir sepeda motornya di depan tugu Pahlawan dan saat itu saksi korban menaruh HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung pergi kesamping tugu pahlawan bersama pacarnya;
- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir didepan Tugu Pahlawan kemudian terdakwa melihat HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor dan situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kirinya setelah berhasil mengambil lalu dimasukan HP tersebut di kantong saku celana selanjutnya pergi meninggalkan eks Pelabuhan Buleleng;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ditangkap pihak yang berwajib di Arena Kampung Anyar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan 1 (satu) buah HP merk VIVO V5 warna gold IMEI 812300342967;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban ABDULLAH DJUFRIE pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di eks Pelabuhan Buleleng, Kelurahan Kampung Bugis, Kec dan Kab Buleleng kehilangan sebuah HP merk VIVO V5 warna Gold miliknya;
- Bahwa benar HP merk VIVO V5 warna Gold milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa dari bagasi sepeda motor saksi korban yang diparkir di depan Tugu Pahlawan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban ABDULLAH DJUFRIE untuk mengambil HP merk VIVO V5 warna Gold tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kombinasi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama Pasal 362 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. *Unsur "Barang Siapa"*

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SENIMANTO Als KETER** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 2. *Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa terdakwa **SENIMANTO Als KETER** pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kec dan Kab Buleleng terdakwa telah mengambil HP merk VIVO V5 warna Gold milik saksi korban ADULLAH DJUFRIE dengan cara ketika terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wita saat itu terdakwa sedang berjalan kaki menuju di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bagis dan sampai didepan Tugu Pahlawan dan terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir didepan Tugu Pahlawan kemudian terdakwa melihat HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor dan situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kirinya setelah berhasil mengambil lalu dimasukan HP tersebut di kantong saku celana selanjutnya pergi meninggalkan eks Pelabuhan, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 3. *Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa terdakwa **SENIMANTO Als KETER.** pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di eks Pelabuhan Buleleng Kelurahan Kampung Bugis Kec dan Kab Buleleng terdakwa telah mengambil HP merk VIVO V5 warna Gold milik saksi korban ADULLAH DJUFRIE dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir didepan Tugu Pahlawan kemudian terdakwa melihat HP merk VIVO V5 warna Gold didepan bagasi sepeda motor saksi korban ABDULLAH DJUFRIE tanpa seijin pemiliknya, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Barang bukti sepeda motor yang digelapkan telah kembali kepada saksi korban (pemilik);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHP dan pasal 193 ayat (2)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, KUHPA serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SENIMANTO Als KETER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO V5 warna gold IMEI 812300342967.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban
ABDULLAH AL DJUFRIE.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H**

masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **GUSTI PUTU KARMAWAN, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H, M.H

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H

A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

I Gede Sudiarsa

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)